



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin dinamisnya tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, maka perlu memberikan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara agar sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan

- Hukum yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
12. Pemberi Bantuan Hukum adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menangani di bidang hukum dan kepegawaian.
 13. Penerima Bantuan Hukum adalah pegawai ASN dan/atau Pensiunan ASN Daerah.
 14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
 15. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
 16. Perkara hukum adalah masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan perlu diselesaikan.
 17. Hari adalah hari kerja.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II BANTUAN HUKUM Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada pegawai ASN dan/atau pensiunan ASN Daerah yang terkena perkara hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada pegawai ASN dan/atau pensiunan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
 - a. Pidana;
 - b. Perdata; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Konsultasi Hukum;
 - b. Investigasi Kasus;
 - c. Pendapat Hukum; dan
 - d. Mediasi.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam perkara:

- a. tindak pidana narkotika; dan
- b. tindak pidana terorisme.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Pidana

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah;
- b. melakukan verifikasi dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- c. mendampingi/advokasi hukum pada tahap penyidikan sampai pada tahap di persidangan.
- d. dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- e. melakukan pengumpulan data terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi pemohon;
- f. melakukan rapat pembahasan perkara; dan
- g. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Perdata

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah;
- b. membuat surat kuasa;
- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;
- d. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;

- g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
- i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
- j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
- k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan/atau
- l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah;
- b. membuat surat kuasa;
- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;
- d. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
- g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
- i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
- j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
- k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan/atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi
Berupa Konsultasi Hukum

Pasal 7

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dilaksanakan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh

Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Hasil Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Investigasi Kasus

Pasal 8

- (1) Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Pendapat Hukum

Pasal 9

- (1) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan masukan dan telaahan/kajian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Bagian keempat

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Mediasi

Pasal 10

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara dan pihak terkait.
- (2) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menangani di bidang hukum dan kepegawaian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon yang terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) umur;
 - 3) tempat tanggal lahir;
 - 4) alamat; dan
 - 5) nomor telepon/*handphone*.
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. surat keterangan dari Kepala PD atau Unit Kerja;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - d. kartu pegawai (KARPEG) bagi pegawai ASN atau kartu identitas pensiun (KARIP); dan/atau
 - e. surat keputusan pensiunan.
- (5) Pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh pejabat yang menangani di bidang hukum.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pejabat yang menangani di bidang hukum memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan,

permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, pemohon bantuan hukum diberikan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian kuasa dari pemohon bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat menunjuk advokat, lembaga bantuan hukum, dan/atau Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pegawai ASN dan/atau pensiunan ASN akan menunjuk atau memilih pendamping sendiri sebagai kuasa hukumnya, maka Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pegawai ASN dan/atau pensiunan ASN menunjuk atau memilih pendamping sendiri sebagai kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pegawai ASN dan/atau pensiunan ASN yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan dan Pelatihan Mediasi, sosialisasi, dan pendidikan atau pelatihan lainnya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan hasil pemberian bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

